

REGISTRASI	
NO.	115/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Tanggal 27 November 2024.**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jln. Medan Merdeka Barat
 Jakarta Pusat

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama : **Vicky Prasetyo**
 [Redacted] : [Redacted]
 Pekerjaan : **Seniman**
 [Redacted] : [Redacted]
 [Redacted] : [Redacted]
 [Redacted] : [Redacted]
 [Redacted] : [Redacted]

2. Nama : **Mochamad Suwendi**
 [Redacted] : [Redacted]
 Pekerjaan : **Kepala Desa**
 [Redacted] : [Redacted]
 [Redacted] : [Redacted]
 [Redacted] : [Redacted]

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan dibawah ini, dan menerangkan dengan ini memberi kuasa penuh kepada : **MARLONCIUS SIHALOHO, S.H, LUTPI NURAWAN, S.H, MARTIN PARASIAN, S.H, ARDIANSYAH, S.H, FARHAN Z.J ERA, S.H., dan ULFAH CHAERUNISA, S.H.** Para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada **Pusata Bantuan Hukum (PBH) "NARA SI"** yang sekarang beralamat di [Redacted]
 [Redacted] berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :--

-----, tertanggal -----, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai....."Penerima Kuasa".

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jln. Jend. A. Yani No. 59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024 sebagai termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor : 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Tanggal 27 November 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut " UU No 10 Tahun 2016 "), perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuk badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dikarenakan terdapat beberapa dugaan kecurangan dalam perhitungan dan pelaksanaannya.
3. Bahwa berdasarkan uraian pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Mahkamah Agung adalah Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (yang selanjutnya disebut "PMK No. 2/2016" menyatakan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati) dan pemantau pemilihan".
5. Bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut, PEMOHON selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo, Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang oleh KPU Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/kota
1.	<250.000	2%
2.	>250.000-500.000	1.5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

7. Bahwa penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2024 berjumlah penduduk Kabupaten Pemalang adalah sebanyak-----jiwa, dengan begitu maka perbedaan paling banyak untuk mendapat mengajukan permohonan adalah sebesar 0,5%.
8. Bahwa selisih suara dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024 yang dipersengketakan ini adalah sebesar 0,5% sehingga memenuhi ketentuan dalam uraian pasal sebelumnya.
9. Pemohon ini tidak hanya mempermasalahkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempermasalahkan adanya dugaan kecurangan sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024.
10. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan",. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai Lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya hukum dan keadilan melalui konstitusi. Suatu

penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dengan kecurangan sudah termasuk perbuatan yang melawan hukum dan merupakan bentuk dari ketidakadilan, sehingga Mahkamah Konstitusi harus mengadili dan memutuskan dengan sebaik-baiknya perkara ini guna menegakan keadilan.

11. Pasal 24 C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
12. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah tepat bagi Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor----- tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024. Untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGJUAN PERMOHONAN

14. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang No 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024.
16. Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak, sehingga telah memenuhi ketentuan persyaratan tentang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pasal sebelumnya.

IV. POKOK PERMOHONAN

17. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,5%.
18. Pemohon sangat keberatan atas hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon ketiga dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini.
19. Sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Pemohon menemukan adanya banyak bingkisan berisi beberapa barang dengan logo pasangan calon ketiga, yaitu Anom Widiyantoro-Nurkholes, yang diselipkan amplop berisi uang Rp 100.000; dan diberikan secara diam-diam kepada warga.
20. Pada hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ditemukan beberapa surat-surat di beberapa lokasi pemilihan yang telah terisi memilih pasangan calon ketiga dan diketahui oleh petugas-petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tetapi hal tersebut tidak digubris oleh para petugas dan setelah terdapat beberapa kegaduhan dari masyarakat, para petugas saja meminta masyarakat setempat untuk tenang.
21. Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara didalam toilet Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan, dengan penemuan kotak surat tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat upaya dari Termohon untuk tidak menghitung seluruh suara yang masuk bahkan sengaja menguranginya. Pemohon berpendapat bahwa ditemukannya kotak suara ini dapat menimbulkan kecurigaan terdapat kotak-kotak suara lainnya yang juga disembunyikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tetapi tidak ditemukan keberadaannya.
22. Berdasarkan kronologis-kronologis yang telah disebutkan sebelumnya maka Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sehingga hasil keputusan Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 harus dibatalkan oleh Mahkamah

Konstitusi karena tidak sah dalam pelaksanaan dan perhitungannya.

V. KESIMPULAN

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kesimpulan dari Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam Permohonan ini.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
4. Pemohon memperlakukan Tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan calon pasangan ketiga baik sebelum dimulainya pemilihan, pada waktu pelaksanaan pemilihan, sehingga pada tahap perhitungan suara, yang mana kecurangan ini telah menyebabkan suara yang dihitung dalam keputusan Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 bukanlah hasil perhitungan suara yang sebenarnya.

VI. PETITUM

Dengan begitu, berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dengan transparandan jujur, serta bersedia untuk Kembali mengulang proses pemilihan ini apabila ditemukan Kembali adanya kecurangan-kecurangan baik terstruktur, ataupun tidak oleh Termohon dan/atau pihak calon pasangan ketiga.
4. Memerintahkan kepada Termohon dan calon pasangan ketiga untuk mengakui telah melakukan kecurangan dalam

proses pemilihan umum ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui kecurangan tersebut.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan keputusan dan kebenaran (ex aequo et bono)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MARLONCIUS SIHALOHO, S.H, M.H.

LUTPI NURAWAN, S.H.

MARTHIN PARASIAN, S.H.

ARDIANSYAH, S.H.



FARHAN Z. J ERA, S.H.



ULFAH CHAERUNISA, S.H.